



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENRE Alias IWAN Bin AMBO DALLE ;**  
Tempat lahir : Palu  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/29 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sangkulirang Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 Januari 2016 No. 15/Pen.Pid/B/2016/PN.Skg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 Januari 2016 No. 15/Pid.B/2016/PN.Skg tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Enre Alias Iwan Bin Ambo Dalle beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ENRE Alias IWAN Bin AMBO DALLE dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal Kedua 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENRE Alias IWAN Bin AMBO DALLE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tanahan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tanahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;
2. Bahwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2016 No. PDM-04/Sengk/Epp.2/01/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa ENRE Alias IWAN Bin AMBO DALLE pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan oktober 2015 bertempat di Talise Kelurahan Assorajang Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta upiah) milik saksi korban ASRI Bin SAWE, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi SAWE datang kerumah saksi H. TALUNRU Bin TAPPA pada tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Ceppaga Kec. Takkalalla Kab. Wajo dengan tujuan hendak menyerahkan uang kepada saksi H. TALUNRU Bin TAPPA untuk dikasih masuk di bank sesampainya di rumah saksi H. TALUNRU Bin TAPPA terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi H. TALUNRU Bin TAPPA bahwa terdakwa disuruh mertuanya yaitu saksi SAWE membawa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi H. TALUNRU Bin TAPPA kemudian tanpa melihat langsung uang yang dibawa oleh terdakwa saksi H. TALUNRU Bin TAPPA mengatakan "kalau kamu mau kasih sama saya nanti saya suruh anak-anak kasih masuk diBank karena saya takut simpan uang dirumah jangan sampae hilang" lalu terdakwa mengatakan "kalau bagitu biar nanti saya kasih masuk di Bank" lalu tanpa mengeluarkan uang tersebut terdakwa langsung pulang bersama dengan saksi SAWE ke Talise namun uang tersebut sampai sekarang terdakwa tidak pernah terdakwa masukkan ke dalam Bank sesuai dengan perkataan terdakwa kepada saksi H. TALUNRU Bin TAPPA hingga kemudian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan acra aqiqah anak terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Nopember 2015 tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ASRI Bin SAWE akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban ARIS Bin SAWE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ENRE Alias IWAN Bin AMBO DALLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ENRE Alias IWAN Bin AMBO DALLE pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2015 bertempat di Talise Kelurahan Assorajang kecamatan Sajoanging Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi tidak ada dalam

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik saksi korban ASRI Bin SAWE, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal terjadinya penggelapan oleh terdakwa pada saat saksi korban ASRI Bin SAWE berada di Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 dan saksi korban ASRI Bin SAWE menyuruh ayah saksi yaitu SAWE untuk menjual sapi milik saksi korban sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu ibu saksi yaitu perempuan NOGO mengambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disimpan oleh saksi SAWE dan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 uang harga sapi tersebut saksi SAWE serahkan kepada terdakwa yang kemudian dibawa kerumah saksi H. TALUNRU untuk disimpan ke Bank.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 saksi korban kembali dari Makassar dan saksi korban yakin kalau uang tersebut sudah dimasukkan ke Bank oleh saksi H. TALUNRU namun pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 saksi korban menelpon saksi H. TALUNRU lalu saksi H. TALUNRU mengatakan kepada saksi korban "apakah uang milikmu sudah diberikan oleh saudara ENRE (terdakwa) kepada kamu" lalu saksi menjawab "belum ada" saksi H. TALUNRU mengatakan "ada uang sama ENRE (terdakwa), karena uang tersebut tadinya mau dimasukkan ke bank oleh saya (saksi H. TALUNRU) tetapi tidak jadi serahkan kepada saya karena saat itu saksi H. TALUNRU mengatakan kepada terdakwa "kalau kamu mau kasih sama saya nanti saya suruh anak-anak kasi masuk di Bank karena saya takut simpan uang dirumah jangan sampe hilang" lalu terdakwa mengatakan "nanti saya yang kasih masuk di Bank" lalu tanpa

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



mengeluarkan uang tersebut terdakwa langsung pulang bersama dengan saksi SAWE ke Talise namun sampai sekarang uang tersebut tidak pernah dimasukkan ke Bank oleh terdakwa melainkan terdakwa gunakan untuk melaksanakan acara aqiqah anak terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Nopember 2015 hingga uang tersebut habis dan terdakwa gunakan tanpa seizing dan sepengetahuan saksi korban ASRI Bin SAWE terlebih dahulu.

- Akibat perbuatan terdakwa itu maka saksi korban ARIS Bin SAWE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perbuatan terdakwa ENRE Alias IWAN Bin AMBO DALLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. ASRI Bin SAWE (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 0 Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
  - 1 Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang saksi yang telah digunakan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi ;
  - 2 Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 bertempat di Talise Kelurahan Assorajang Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
  - 3 Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada bapak saksi yang bernama Sawe untuk menjual Sapi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor karena saat itu saksi berada di Makassar kemudian hasil

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg





penjualannya, oleh bapak saksi diserahkan kepada Terdakwa untuk dipegang. Setelah itu, mereka berdua sama-sama ke rumah H. Talunru dengan maksud untuk menyerahkan uang tersebut agar setorkan ke Bank, akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya aqiqah anaknya;

4 Bahwa uang hasil penjualan sapi yang akan Saksi akan titipkan untuk disetor ke Bank sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

5 Bahwa saksi mengetahuinya uang tersebut tidak disimpan di Bank, setelah saksi menggunakan uang tersebut untuk acara pernikahan saksi. Saat saksi menelepon paman saksi H.Talunru 1 (satu) hari setelah acara Aqiqah yaitu pada tanggal 6 November 2015. H. Talunru menyatakan "Apakah uang milikmu sudah diberikan oleh saudara Enre kepada kamu" saksi menjawab "belum ada" kemudian Hj. Talunru menyatakan "ada uang sama Enre karena uang tersebut tadinya mau dimasukkan ke Bank oleh saya tetapi tidak jadi diserahkan kepada saya karena uang tersebut diminta lagi oleh ipar kamu yaitu Enre dengan alasan nanti dia saja yang masukkan ke Bank";

6 Bahwa sampai sekarang, uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi ;

7 Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

8 Bahwa bapak saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diterima atau tidak oleh H. Talunru, karena pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada H. Talunru, bapak saksi langsung turun ke bawah/kolong rumah meninggalkan Terdakwa yang masih berada diatas rumah bersama H. Talunru. Jadi bapak saksi mengira uang tersebut sudah diterima oleh H. Talunru dan sudah disetorkan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



ke Bank oleh H. Talunru dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada bapak saksi kalau uang tersebut tidak diserahkan kepada H. Talunru ;

9 Bahwa Uang tersebut, sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk biaya aqiqah anaknya pada hari Kamis 5 November 2015;

10 Bahwa Saksi mengetahui kalau uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya aqiqah dari pengakuan Terdakwa sendiri setelah Terdakwa ditangkap;

11 Bahwa setelah saksi mengetahui uang Saksi tidak disimpan di Bank melainkan dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan setelah 5 (lima) hari baru Terdakwa ditemukan bersama istrinya di Pelabuhan Pare-pare hendak menuju Kalimantan. Pihak keluarga lalu membawa Terdakwa bersama istrinya pulang ke rumah di Talise untuk ditanyai dan setelah Terdakwa mengakuinya bahwa uang saksi tersebut telah habis digunakan untuk biaya aqiqah, pihak keluarga lalu menghubungi pihak kepolisian;

12 Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah berdamai;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. H. TALUNRU Bin TAPPA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

13 Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang milik Asri Bin Sawe yang telah digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin Asri Bin Sawe yang tidak lain adalah iparnya sendiri;

14 Bahwa kejadiannyapada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 bertempat di Talise Kelurahan Assorajang Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg





15 Bahwa berawal Terdakwa bersama mertuanya yang bernama Sawe datang kerumah saksi di Ceppaga Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo dengan tujuan hendak menitipkan uang kepada saksi untuk disetorkan ke bank namun tidak jadi mereka serahkan;

16 Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan mertuanya, Terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa Terdakwa disuruh oleh mertua perempuannya membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi kemudian saksi menjawab " kalau kamu mau kasi sama Saya, nanti Saya suruh anak-anak kasi masuk di Bank karena Saya takut simpan uang dirumah, jangan sampe hilang" lalu Terdakwa mengatakan "nanti Saya yang kasih masuk di Bank", setelah itu Terdakwa dan mertuanya pulang ke Talise;

17 Bahwa jumlah uang yang hendak Terdakwa serahkan kepada Saksi saat itusebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi tidak pernah melihat uang tersebut karena Terdakwa tidak jadi menyerahkan uang tersebut kepada saksi ;

18 Bahwa saksi mengetahui jika uang tersebut tidak disetor Terdakwa ke Banksetelah Asri Bin Sawe menelepon saksi menanyakan "apakah ada uang yang di titip sama Terdakwa;

19 Bahwa kerugian yang Korban alami sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a decharge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



20 Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;

21 Bahwa Terdakwadihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena dilaporkanmenggelapkan uang milik ipar Terdakwa yang bernama Asri Bin Sawe sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

22 Bahwa kejadiannyapada hari Sabtu tanggal 24 Oktober2015bertempat di Talise Kelurahan Assorajang Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo;

23 Bahwa berawal saat Terdakwa bersama mertua laki-laki Terdakwa yang bernama Sawe disuruh oleh mertua perempuan Terdakwa yang bernama Nogo untuk mengantar uang harga sapi milik Asri Bin Sawe sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada H. Talunru dengan maksud agar uang tersebut dimasukkan ke Bank oleh H. Talunru tetapi uang tersebut tidak jadi diserahkan karena H. Talunru tidak ingin menerimanya kemudian uang tersebut Terdakwa bawa kembali ke Talise Kelurahan Assorajang Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo;

24 Bahwa Uang tersebut Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa yang bernama Kasma Alias Cemma yang juga adalah kakak Asri Bin Sawe untuk disimpan karena kata Asri jangan sampai ibu / mertua perempuan Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut tidak jadi dititip takutnya uang tersebut dibelanjakan lagi;

25 Bahwa Uang tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya aqiqah anak Terdakwa pada hari Kamis 5 November 2015;



26 Bahwa sebelumnya Isteri Terdakwa sudah berbicara kepada Asri Bin Sawe untuk meminjam/menggunakan dulu uang tersebut untuk biaya aqiqah dan Asri Bin Sawe mengatakan “pakai saja dulu”;

27 Bahwa antara Terdakwadengan saksi ASRI telah berdamai ;

28 Bahwa sampai sekarang uang saksi ASRI terdakwa belum mengembalikannya ;

29 Bahwa atas kejadian ini Terdakwasangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

30 Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 bertempat di Talise Kelurahan Assorajang Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;

31 Bahwa awalnya saksi Asri Bin Sawe meminta tolong kepada bapak saksi Asri Sawe yang bernama Sawe untuk menjual Sapi milik saksi Asri sebanyak 2 (dua) ekor dan uang hasil penjualan sapi yang akan Saksi Asri Sawe akan titipkan untuk disetor ke Bank sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena saat itu saksi Asri Sawe berada di Makassar, oleh bapak saksi Asri Sawe diserahkan kepada Terdakwa untuk dipegang. Setelah itu, mereka berdua sama-sama ke rumah saksi H. Talunru dengan maksud untuk menyerahkan uang tersebut agar setorkan ke Bank, akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya aqiqah anaknya;

32 Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi H. Talunru bersama dengan mertuanya, Terdakwa menyatakan kepada saksi Talunru bahwa Terdakwa disuruh oleh mertua perempuannya membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi H. Talunru kemudian saksi H. Talunru menjawab “ kalau kamu mau kasi sama



Saya, nanti Saya suruh anak-anak kasi masuk di Bank karena Saya takut simpan uang dirumah, jangan sampe hilang” lalu Terdakwa mengatakan “nanti Saya yang kasih masuk di Bank”, setelah itu Terdakwa dan mertuanya pulang ke Talise ;

33 Bahwa saksi Asri Sawemengetahuinya uang tersebut tidak disimpan di Bank, setelah saksi asri Sawekan menggunakan uang tersebut untuk acara pernikahan saksi. Saat saksi Asri Sawe menelepon paman saksi yakni saksi H.Talunru 1 (satu) hari setelah acara Aqiqah yaitu pada tanggal 6 November 2015. H. Talunru menyatakan “Apakah uang milikmu sudah diberikan oleh saudara Enre kepada kamu” saksi menjawab “belum ada” kemudian saksi H. Talunru menyatakan “ada uang sama Enre kerena uang tersebut tadinya mau dimasukkan ke Bank oleh saya tetapi tidak jadi diserahkan kepada saya karena uang tersebut diminta lagi oleh ipar kamu yaitu Enre dengan alasan nanti dia saja yang masukkan ke Bank”;

34 Bahwa bapak saksi Asri yakni Sawe tidak mengetahui apakah uang tersebut diterima atau tidak oleh saksi H. Talunru, karena pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Talunru, bapak saksi Asri langsung turun ke bawah/kolong rumah meninggalkan Terdakwa yang masih berada diatas rumah bersama saksi H. Talunru. Jadi bapak saksiAsri mengira uang tersebut sudah diterima oleh saksi H. Talunru dan sudah disetorkan ke Bank oleh saksi H. Talunru dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada bapak saksi Asri kalau uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi H. Talunru ;

35 Bahwa saksi Asri mengetahui uangnya tidak disimpan di Bank melainkan dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi



meninggalkan rumah dan setelah 5 (lima) hari baru Terdakwa ditemukan bersama istrinya di Pelabuhan Pare-pare hendak menuju Kalimantan. Pihak keluarga lalu membawa Terdakwa bersama istrinya pulang ke rumah di Talise untuk ditanyai dan setelah Terdakwa mengakuinya bahwa uang saksi tersebut telah habis digunakan untuk biaya aqiqah, pihak keluarga lalu menghubungi pihak kepolisian;

36 Bahwa Uang tersebut Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa yang bernama Kasma Alias Cemama yang juga adalah kakak saksi Asri Bin Sawe untuk disimpan karena kata saksi Asri jangan sampai ibu / mertua perempuan Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut tidak jadi dititip takutnya uang tersebut dibelanjakan lagi;

37 Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asri Sawe mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

38 Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Asri Sawe telah berdamai ;

39 Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati fakta di

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



persidangan, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedualah yang paling mendekati fakta di persidangan, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**1. UnsurBarangsiapa:**

Menimbang, bahwapada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadianyang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995identik dengan “setiap orang” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan PenuntutUmum tertanggal 19Januari 2016, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Enre





Alias Iwan Bin Ambo Dalle adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta bahwa awalnya saksi Asri Bin Sawe meminta tolong kepada bapak saksi Asri Sawe yang bernama Sawe untuk menjual Sapi milik saksi Asri sebanyak 2 (dua) ekor dan uang hasil penjualan sapi yang akan Saksi Asri Sawe akan titipkan untuk disetor ke Bank sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena saat itu saksi Asri Sawe berada di Makassar, oleh bapak saksi Asri Sawe diserahkan kepada Terdakwa untuk dipegang. Setelah itu, mereka berdua sama-sama ke rumah saksi H. Talunru dengan maksud untuk menyerahkan uang tersebut agar setorkan ke Bank, akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya aqiqah anaknya; Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi H. Talunru bersama dengan mertuanya, Terdakwa

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kepada saksi Talunru bahwa Terdakwa disuruh oleh mertua perempuannya membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi H. Talunru kemudian saksi H. Talunru menjawab “ kalau kamu mau kasi sama Saya, nanti Saya suruh anak-anak kasi masuk di Bank karena Saya takut simpan uang dirumah, jangan sampe hilang” lalu Terdakwa mengatakan “nanti Saya yang kasih masuk di Bank”, setelah itu Terdakwa dan mertuanya pulang ke Talise ;

Menimbang, bahwa Uang tersebut Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa yang bernama Kasma Alias Cemma yang juga adalah kakak saksi Asri Bin Sawe untuk disimpan karena kata saksi Asri jangan sampai ibu / mertua perempuan Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut tidak jadi dititip takutnya uang tersebut dibelanjakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa uang hasil penjualan sapi milik saksi Asri sebanyak 2 (dua) ekor sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan Saksi Asri Sawe akan titipkan untuk disetor ke Bank adalah baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah milik dari Terdakwa melainkan seluruhnya adalah milik dari saksi Asri Sawe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi H. Talunru bersama dengan mertuanya, Terdakwa menyatakan kepada saksi Talunru bahwa Terdakwa disuruh oleh mertua perempuannya membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi H. Talunru kemudian saksi H. Talunru menjawab “ kalau kamu mau kasi sama Saya, nanti Saya suruh anak-anak kasi masuk di Bank karena Saya takut simpan uang dirumah, jangan sampe hilang” lalu Terdakwa mengatakan “nanti Saya yang kasih masuk di Bank”, setelah itu Terdakwa dan mertuanya pulang ke Talise; Bahwa saksi Asri mengetahui uangnya tidak disimpan di Bank melainkan dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan setelah 5 (lima) hari baru Terdakwa ditemukan bersama istrinya di Pelabuhan Pare-pare hendak menuju Kalimantan. Pihak keluarga lalu membawa Terdakwa bersama istrinya pulang ke rumah di Talise untuk ditanyai dan setelah Terdakwa mengakuinya bahwa uang saksi tersebut telah habis digunakan untuk biaya aqiqah, pihak keluarga lalu menghubungi pihak kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- 40 Terdakwa telah merugikan saksi korban Asri Sawe ;
- 41 Terdakwa berbelit-belit sehingga menghambat proses persidangan;

Hal yang meringankan:

- 42 Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 43 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 44 Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Asri Sawe dan berjanji untuk mengembalikan uang milik saksi Asri Sawe ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memerhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ENRE Alias IWAN Bin AMBO DALLE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, oleh Syamsuddin Munawir, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Firmansyah Irwan, S.H., dan

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H., Hakim-hakim sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Wahida Achmad, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Arfah Tenri Ulan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firmansyah Irwan, S.H.

Syamsuddin Munawir, S.H., M.Hum.

Pipit Christa A. Sekewael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahida Achmad, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)